



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **VANDORA KOIREWOA ALIAS VANDO**;-----
Tempat Lahir : Serui;-----
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 05 Januari 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kompleks Fanindi Pantai Kel Padarni Kab. Manokwari ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 02 Juni 2018;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;-----
4. Perpanjangan Pertama Ketua Kedua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke I (ke-satu) sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke II (Ke-dua) sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No:164/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 164/Pid.Sus/2018/PN.Mnk, tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **VANDORA KOIREWOA ALIAS VANDO** beserta seluruh lampirannya;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----
Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dengan No. REG. PERK PDM - 96/Manok/Euh.2/08/2018 pada **Kamis tanggal 20 Desember 2018** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan ke-satu **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesi No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** melakukan tindak pidana “**setiap orang, tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I**” dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Primair “ : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merek Yamaha Mio warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah ;-----
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat;-----**Dirampas untuk musnahkan;**-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;--

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** bersama ULIS ARONGEAR Alias ULIS (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 April 2018, sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Angkasa Mulyono Kel.

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amban Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa pada awalnya TERDAKWA VANDORA KOIREWOA Alias VANDO dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS (berkas perkara terpisah) bertemu ARDI Alias ARDI (belum tertangkap) di Km. Labobar di dek 7 bagian luar pada saat Km. Labobar sandar didermaga pelabuhan Manokwari, yang pada saat itu ARDI naik kapal dari Jayapura Manokwari menuju tujuan Sorong, Dimana sebelumnya TERDAKWA sudah kenal dengan ARDI didaerah Serui dan saat itu ARDI tawarkan kepada TERDAKWA bahwa “ kawan ada rokok ini, kamu mau belanja k tidak, “ dan TERDAKWA jawab “ mau “ dan saat itu ARDI perlihatkan barang Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, setelah itu ARDI menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TERDAKWA tawar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu kemudian ARDI Alias ARDI menjawab “ iya sudah “, setelah itu TERDAKWA langsung bawah turun dan menuju kerumah teman TERDAKWA di Fanindi dirumah ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, pada saat itu TERDAKWA Janjian dengan pembeli untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, pada saat itu TERDAKWA tidak tau jalan didaerah Jl. Angkasa Mulyono sehingga TERDAKWA mengajak dan membonceng ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dipegang oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, sampai di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari, TERDAKWA dengan dari arah Rumah Sakit Propinsi Papua Barat menuju turun ke bawah dekat jembatan dan bertabarkan dengan salah satu mobil avansa warna putih, sehingga TERDAKWA dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS jatuh bersama dengan sepeda motor yang dipakainya, pada saat terdakwa jatuh, kemudian ULIS ARONGGEAR Alias ULIS lari sekitar 100 meter lalu ULIS ARONGGEAR Alias ULIS lari sekitar 100 meter lalu ULIS ARONGGEAR Alias ULIS melemparkan barang berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja, kemudian saksi MUH. IKBAL mengambil barang tersebut, lalu memeriksa celana pendek yang dipakai oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS dan ditemukan Narkotika jenis ganja di saku belakang sebelah kiri celana pendek kain warna coklat yang dipakai oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS pada saat itu, lalu kemudian

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Oleh PT Pengadaan (Persero) Manokwari Nomor : 137/11651/2018 bahwa total berat bersih keseluruhan dari empat barang bukti (BB) yang diduga Narkotika jenis Ganja d atas seberat 32 , 40 (tiga puluh dua koma empat puluh) gram ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor Surat : 1538/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/169/IV/2018/Bid Dokkes, tanggal 09 April 2018, atas nama VANDORA KOIREWOA Alias VANDO dengan hasil pemeriksaan kandungan Narkoba (Cocain, Amphetamin, Metamphetamin, THC Morfin, (Benzodiazepine) dalam Urine secara Kualitatif adalah NEGATIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** bersama ULIS ARONGGEAR Alias ULIS (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab.Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa pada awalnya TERDAKWA VANDORA KOIREWOA Alias VANDO dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS (berkas perkara terpisah) bertemu ARDI Alias ARDI (belum tertangkap) di Km. Labobar di dek 7 bagian luar pada saat Km. Labobar sandar didermaga pelabuhan Manokwari, yang pada saat itu ARDI naik kapal dari Jayapura Manokwari menuju tujuan Sorong, Dimana sebelumnya TERDAKWA sudah kenal dengan ARDI didaerah Serui dan saat itu ARDI tawarkan kepada TERDAKWA bahwa “ kawan ada rokok ini, kamu mau belanja k tidak, “ dan TERDAKWA jawab “ mau “ dan saat itu ARDI perlihatkan barang Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil, setelah itu ARDI menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TERDAKWA tawar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu kemudian ARDI Alias ARDI menjawab “ iya sudah “, setelah itu TERDAKWA langsung bawah turun dan menuju kerumah teman TERDAKWA di Fanindi dirumah ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, pada saat itu TERDAKWA Janjian dengan pembeli untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, pada saat itu TERDAKWA tidak tau jalan didaerah Jl. Angkasa Mulyono sehingga TERDAKWA mengajak dan membonceng ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dipegang oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, sampai di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari, TERDAKWA dengan dari arah Rumah Sakit Propinsi Papua Barat menuju turun ke bawah dekat jembatan dan bertabarakan dengan salah satu mobil avansa warna putih, sehingga TERDAKWA dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS jatuh bersama dengan sepeda motor yang dipakainya, pada saat terdakwa jatuh, kemudian ULIS ARONGGEAR Alias ULIS lari sekitar 100 meter lalu ULIS ARONGGEAR Alias ULIS lari sekitar 100 meter lalu ULIS ARONGGEAR Alias ULIS melemparkan barang berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja, kemudian saksi MUH. IKBAL mengambil barang tersebut, lalu memeriksa celana pendek yang dipakai oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS dan ditemukan Narkotika jenis ganja di saku belakang sebelah kiri celana pendek kain warna coklat yang dipakai oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS pada saat itu, lalu kemudian TERDAKWA dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Oleh PT Pengadaan (Persero) Manokwari Nomor : 137/11651/2018 bahwa total berat bersih keseluruhan dari empat barang bukti (BB) yang diduga Narkotika jenis Ganja d atas seberat **32 , 40** (tiga puluh dua koma empat puluh) gram ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor Surat : 1538/NNF/IV/2018 tanggal 11 April 2018, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/169/IV/2018/Bid Dokkes, tanggal 09 April 2018, atas nama VANDORA KOIREWOA Alias VANDO dengan hasil pemeriksaan kandungan Narkoba (Cocain, Amphetamin, Metamphetamin, THC Morfin, (Benzodiazepine) dalam Urine secara Kualitatif adalah NEGATIF.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)

Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;-----

Menimbang bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. ANDRE SUYANTO, SH.** Saksi ke **2. MUH.IKBAL,** Dan Saksi ke **3. ULIS ARONGGEAR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang masing masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, adapun dari ke - 3 (tiga) pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- 1.** Saksi **ANDRE SUYANTO, SH** di bawah janji memberikan keterangannya di
- | | | | | |
|-------------|------|------|----------|---------|
| Persidangan | yang | pada | pokoknya | sebagai |
|-------------|------|------|----------|---------|
- berikut;-----
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun saudara dengan Terdakwa VANDORA KOIREWOA ALIAS VANDO.;-----
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat. ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti sehubungan dengan perkara Tindak pidana penyalagunaan Narkotika ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan setahu saksi yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan VANDORA KOIREWOA Alias VANDO ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan saksi ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan TERDAKWA melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 wit di Jl. Angkasa Mulyono kel. Amban Kab. Manokwari ;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahuinya karena saksi dan teman saksi tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan tim dari Dit resnarkoba Polda Papua Barat menemukan sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan TERDAKWA memiliki, menyimpan dan menguasai sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan ganja dengan perincian : 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika diduga jenis ganja yang saksi dan tim temukan ciri-ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang saksi dan tim temukan yaitu berupa batang, biji dan daun yang sudah dikeringkan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan tim menemukan didua jenis ganja tersebut dalam penguasaan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan **TERDAKWA**;-----
- Bahwa saksi menerangkan keterangan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS setelah ditangkap bahwa Narkotika diduga jenis ganja sebanyak barang berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja itu milik terdakwa dibeli dari Sdr. ARDI di Km. Labobar pada sandar di pelabuhan Manokwari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS setelah ditangkap bahwa Narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah milik TERDAKWA yang dititipkan kepada sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS pada saat di bonceng menuju Amban Angkasa Mulyono untuk dijual ketemannya terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menitipkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening jenis Narkotika jenis Ganja tersebut pada saat TERDAKWA menuju daerah Amban Angkasa Mulyono dititipkan ke Sdr. ULIS ARONGGEAR pada saat di bonceng dengan menggunakan motor Mio warna hitam menuju arah Amban tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa setelah ditangkap bahwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. ARDI Alias ARDI sebanyak 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) ;-----

- Bahwa saksi menerangkan keterangan dari terdakwa bahwa barang tersebut ditiptkan pada saat dibonceng Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS menuju Amban Angkasa Mulyono berhubung terdakwa belum tau arah jalan menuju Amban Angkasa Mulyono untuk mengantar pesananan teman dari TERDAKWA ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keterangan terdakwa bahwa Sdr. ULIS ARONGGEAR adalah temannya dan kenal terdakwa pada saat Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS ke Serui Tahun 2017 jalan bersama teman untuk temui dengan keluarga yang ada di Serui ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa barang lagi yang ditemukan di terdakwa bersama dengan Sdr.ULIS ARONGGEAR Alias ULIS yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Brigpol MUH. IKBAL, BRIPDA SYAIFUL BAHRI USMAN, dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat dan saat itu juga masyarakat lihat juga pada saat penangkapan di Jl. Angkasa Mulyono Amban Manokwari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Tim dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas saat itu ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan karena pada saat ditemukan barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenuis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna hitam;-----
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut. ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;-----
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

2. Saksi **MUH IKBAL**, di bawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat. ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan VANDORA KOIREWOA Alias VANDO ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan TERDAKWA melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 wit di Jl. Angkasa Mulyono kel. Amban Kab. Manokwari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahuinya karena saksi dan teman saksi tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan tim dari Dit resnarkoba Polda Papua Barat menemukan sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan TERDAKWA memiliki, menyimpan dan menguasai sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan ganja dengan perincian : 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika diduga jenis ganja yang saksi dan tim temukan ciri-ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang saksi dan tim temukan yaitu berupa batang, biji dan daun yang sudah dikeringkan ;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan tim menemukan didua jenis ganja tersebut dalam penguasaan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keterangan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS setelah ditangkap bahwa Narkotika diduga jenis ganja sebanyak barang berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja itu milik terdakwa dibeli dari Sdr. ARDI di Km. Labobar pada sandar di pelabuhan Manokwari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS setelah ditangkap bahwa Narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah milik TERDAKWA yang dititipkan kepada sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS pada saat di bonceng menuju Amban Angkasa Mulyono untuk dijual ketemannya terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menitipkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening jenis Narkotika jenis Ganja tersebut pada saat TERDAKWA menuju daerah Amban Angkasa Mulyono dititipkan ke Sdr. ULIS ARONGGEAR pada saat di bonceng dengan menggunakan motor Mio warna hitam menuju arah Amban tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa setelah ditangkap bahwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. ARDI Alias ARDI sebanyak 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan keterangan dari terdakwa bahwa barang tersebut dititipkan pada saat dibonceng Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS menuju Amban Angkasa Mulyono berhubung terdakwa belum tau arah jalan menuju Amban Angkasa Mulyono untuk mengantar pesanan teman dari TERDAKWA ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keterangan terdakwa bahwa Sdr. ULIS ARONGGEAR adalah temannya dan kenal terdakwa pada saat Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS ke Serui Tahun 2017 jalan bersama teman untuk temui dengan keluarga yang ada di Serui ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa barang lagi yang ditemukan di terdakwa bersama dengan Sdr.ULIS ARONGGEAR Alias ULIS yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Brigpol MUH. IKBAL, BRIPDA SYAIFUL BAHRI USMAN, dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat dan saat itu

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga masyarakat lihat juga pada saat penangkapan di Jl. Angkasa Mulyono Amban Manokwari ;-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Tim dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas saat itu ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan karena pada saat ditemukan barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan terdakwa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenuis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna hitam ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki tjin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menertma, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

3. Saksi **ULIS ARONGGEAR** (terdakwa dalam berkas perkara lain), di bawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat. ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa sehubungan dalam perkara Tindak Pidana penyalagunaan Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban kab. Manokwari ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa tindak pidana Penyalagunaan Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari atas nama terdakwa bersama dengan saksi, berhubung barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut saksi yang pegang pada saat dibonceng oleh terdakwa pada saat itu ;

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui ketika pihak kepolisian pada saat itu menangkap terdakwa bersama dengan saksi ditempat kejadian Jl. Angkasa Mulyono yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi ke Serui tahun 2017 jalan-jalan bersama teman untuk ketemu dengan keluarga yang ada di Serui dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat barang atau benda yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari barang tersebut pada saat itu ada pada saksi yang dititipkan oleh terdakwa yang terdapat disaku belakang sebelah kiri celana pendek kain warna coklat yang saksi pakai pada saat itu ;-----
- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yaitu Narkotika diduga jenis ganja, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) buah Sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, barang-barang tersebut ditemukan pada saat polisi menangkap terdakwa bersama saksi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono kel. Amban Kab. Manokwari ;-----
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan pada saat saksi bersama dengan terdakwa berboncengan dengan menggunakan motot Yamaha Mio warna hitam dan pada saat itu, dan ditangkap dan ditemukan barang-barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut disaksi yang terdakwa titip ke saksi untuk sama-sama dibawah ketemannya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari Narkotika diduga jenis Ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yaitu berbentuk daun kering dan biji warna hijau kecoklatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui tujuan dari terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika untuk diedarkan dari teman laki-laki yang bernama WAFA pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari; Bahwa saksi menerangkan saksi sedang dipegang oleh pihak petugas kepolisian dari DitresNarkoba Polda Papua Barat, berhubung saksi bersama dengan

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa barang berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dan menyaksikan pihak Kepolisian melaksanakan penangkapan dan pengeledahan pada terdakwa bersama saksi pada saat itu ;-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari pihak kepolisian tidak ada perlawanan terdakwa; Bahwa saksi menerangkan saksi bersama-sama dengan Anggota Ditresnarkoba Polda Papua Barat pada saat saksi menyaksikan penangkapan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Ganja tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **VANDORA KOIREWOA ALIAS VANDO** di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;-----
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat. ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis Ganja ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditemukan oleh Pihak kepolisian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan Pihak kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastic warna merah, 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis ganja tersebut dari ARDI Alias ARDI, dengan cara membeli dari Sdr. ARDI Alias ARDI ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr.ARD Alias ARDI sekitar 1 (satu) minggu bulan Maret 2018 sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian DitresNarkoba Polda Papua Barat Manokwari ;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. ARDI alias ARDI sebanyak 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. ARDI Alias ARDI sebanyak 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa lalu masukkannya ke kantong plastik merah pada saat itu; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu tidak ada yang melihat terdakwa atau mengetahui pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. ARDI Alias ARDI di Km. Labobar ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa betul barang Narkotika jenis ganja tersebut itu milik terdakwa pada saat terdakwa membeli diatas Km. Labobar pada saat sandar di dermaga pelabuhan Manokwari ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa janji dengan pembeli untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja pada saat itu terdakwa tidak tahu jalan daerah Angkasa Mulyono sehingga terdakwa mengajak dan membonceng sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS dan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut dipegang sama ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, sampai di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari TERDAKWA dari arah Rumah sakit Propinsi Papua Barat menuju turun kebawah dekat jembatan dan bertabrakan dengan salah satu mobil Avansa warna putih sehingga terdakwa jatuh dan petugas kepolisian turun menangkap terdakwa dan memeriksa terdakwa bersama dengan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS dan menemukan barang-barang berupa Narkotika jenis Ganja disaku belakang sebelah kiri celana pendek kain warna coklat yang dipakai oleh Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS ;----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa betul barang Narkotika jenis ganja tersebut itu milik terdakwa pada saat terdakwa beli diatas Km. Labobar pada saat sandar di dermaga pelabuhan Manokwari ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge, namun Terdakwa/Penasihat Hukum mengatakan tidak ada saksinya;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa Bukti surat;-----

- Berita Acara Timbang Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Manokwari No : 042 / 11662/ 2018 tanggal 06 April 2018;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 433/ NNF / II / 2018 tanggal 19 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Merek Yamaha Mio warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah ;-----
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terdakwa VANDORA KOREWOA Alias VANDO adalah teman dari sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS (terdakwa dalam perkara terpisah);-----
2. Bahwa benar terdakwa dan sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS kenalan di Serui Tahun 2017 jalan;
3. Bahwa benar Terdakwa dan sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS di tangkap oleh tim dari Dit resnarkoba Polda Papua Barat pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wit di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab.

Manokwari ;-----

4. Bahwa benar barang bukti yang disita sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan ganja dengan perincian : 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja ;-----
5. Bahwa benar ciri-ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang saksi dan tim temukan yaitu berupa batang, biji dan daun yang sudah dikeringkan ;-----
6. Bahwa benar benar Narkotika jenis ganja tersebut dalam penguasaan Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bersama dengan Terdakwa ;-----
7. Bahwa benar Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS dan terdakwa ditangkap karena memilik ganja sebanyak barang berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja itu milik terdakwa dibeli dari Sdr. ARDI di Km. Labobar pada sandar di pelabuhan Manokwari;-----
8. Bahwa benar Sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS setelah ditangkap bahwa Narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa VANDORA KOREWOA Alias VANDO yang dititipkan kepada sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS pada saat di bonceng menuju Amban Angkasa- Mulyono untuk dijual ketemannya terdakwa ;-----
9. Bahwa benar sdr. ULIS ARONGGEAR Alias ULIS yang menitipkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening jenis Narkotika jenis Ganja tersebut pada saat terdakwa menuju daerah Amban Angkasa Mulyono dititipkan ke Sdr. ULIS ARONGGEAR pada saat di bonceng dengan menggunakan motor Mio warna hitam menuju arah Amban tersebut ;-----
10. Bahwa benar saat terdakwa ditangkap membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. ARDI Alias ARDI sebanyak 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) ;-----
11. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut ;-----
12. Bahwa benar terdakwa tidak sedang mengikuti program rehabilitasi oleh pihak BNN;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan ke-dua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. **Setiap Orang**;-----
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**;-----
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;-----

Ad.1. Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa **VANDORA KOIREWOA ALIAS VANDO** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani, rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak*” merupakan bagian dari elemen unsur “*melawan hukum*” selain itu unsur “*melawan hukum*” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtsettlement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “*tanpa hak*”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtsettlement), unsur “*melawan hukum*” lebih luas dari pada “*tanpa hak*”;-----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma norma yang berlaku di masyarakat ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan atau dokter dan bukan sebagai pengguna Narkotika yang memiliki resep dokter untuk menggunakannya. ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*” dan dalam ketentuan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*” ;-----

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa **VANDORA KOIREWOA ALIAS VANDO** adalah bukan seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya tidaknya mempunyai ijin untuk menguasai ataupun menjual Narkotika secara bebas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 03 April 2018, sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, yang telah di jabarkan dalam fakta persidangan bahwa terdakwa VANDORA KOIREWOA Alias VANDO dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS bertemu ARDI Alias ARDI (belum tertangkap) di Km. Labobar di dek 7 bagian luar pada saat Km. Labobar sandar didermaga pelabuhan Manokwari, yang pada saat itu ARDI naik kapal dari Jayapura Manokwari menuju tujuan Sorong, Dimana sebelumnya TERDAKWA sudah kenal dengan ARDI didaerah Serui dan saat itu ARDI tawarkan kepada TERDAKWA bahwa “ kawan ada rokok ini, kamu mau belanja k tidak, “ dan TERDAKWA jawab “ mau “ dan saat itu ARDI perlihatkan barang Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, setelah itu ARDI menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TERDAKWA tawar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu kemudian ARDI Alias ARDI menjawab “ iya sudah “, setelah itu TERDAKWA langsung bawah turun dan menuju kerumah teman TERDAKWA di Fanindi dirumah ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, pada saat itu TERDAKWA Janjian dengan pembeli untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, pada saat itu TERDAKWA tidak tau jalan didaerah Jl. Angkasa Mulyono sehingga TERDAKWA mengajak dan membonceng ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dipegang oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS, sampai di Jl. Angkasa Mulyono Kel. Amban Kab. Manokwari, TERDAKWA dengan dari arah Rumah Sakit Propinsi Papua Barat menuju turun ke bawah dekat jembatan dan bertabaran dengan salah satu mobil avansa warna putih, sehingga TERDAKWA dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS jatuh bersama dengan sepeda motor yang dipakainya, pada saat terdakwa jatuh, kemudian ULIS ARONGGEAR Alias ULIS lari sekitar 100 meter lalu ULIS ARONGGEAR Alias ULIS lari sekitar 100 meter lalu ULIS ARONGGEAR Alias ULIS melemparkan barang berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja, kemudian saksi MUH. IKBAL mengambil barang tersebut, lalu memeriksa celana pendek yang dipakai oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS dan ditemukan Narkotika jenis ganja di saku belakang sebelah kiri celana pendek kain warna coklat yang dipakai oleh ULIS ARONGGEAR Alias ULIS pada saat itu, lalu kemudian TERDAKWA dan ULIS ARONGGEAR Alias ULIS;-----

Menimbang, Bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak-pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa VANDORA KOIREWOA Alias VANDO tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan Farmasi atau Dokter dan terdakwa bukan pula sebagai pengguna Narkotika yang memiliki resep dokter untuk menggunakan Narkotika di mana cara dan sifat perbuatan terdakwa **VANDORA KOIREWOA AI. VANDO**, 1 (satu) paket

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I jenis Ganja dari Sdr. ARDI Alias ARDI di Km Kapal Labobar di dek 7 bagian luar pada hari bulan Maret 2018 adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi; -----

Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";-----

Menimbang, Bahwa Unsur ke-tiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang Undang ini ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu ;
Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wit bahwa setelah memperoleh barang Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari Sdr. ARDI Alias ARDI yang bertempat di dek 7 bagian luar Km Labobar sandar di dermaga pelabuhan Manokwari bulan Maret 2018 lalu kemudian untuk dijual dengan harga Rp. 800.000(delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, Bahwa benar terdakwa **memiliki, menyimpan dan menguasai** Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna putih yang terdakwa pakai pada saat penangkapan;-----

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa,

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petuncuk dan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 433/ NNF / II / 2018 tanggal 19 Mei 2018, bahwa Narkotika dimana terdakwa menjadi penjual belinya adalah Narkotika Golongan I jenis ganja nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide pasal 8 ayat (1) dan (2) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam klasifikasi Pasal yang ditujukan untuk orang yang **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dan oleh karena perbuatan Terdakwa berupa permufakatan dalam hal **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli** yakni "bersepakat dengan ARDI Alisa ARDI /penjual - tedakwa sebagai Pembeli telah bertransaksi (Jual-beli) Narkotika jenis ganja dari Sdr. ARDI Alias ARDI yang bertempat di dek 7 bagian luar Km Labobar sandar di dermaga pelabuhan Manokwari bulan Maret 2018 lalu kemudian untuk dijual dengan harga Rp. 800.000(delapan ratud ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa majelis telah berkesimpulan bahwa telah bersesuaian dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur "menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ternyata semua unsur-unsur delik dalam rumusan **Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ke -dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-dua Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, disamping Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada didalam tahanan dan pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Merek Yamaha Mio warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah ;-----
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dirampas untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dimusnahkan.;-----

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;-----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyarakat;-----
- Terdakwa mempunyai beban keluarga dimana terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VANDORA KOIREWOA ALIAS VANDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Tanaman** sebagaimana;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan Kurugan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merek Yamaha Mio warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah ;-----
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat;-----

Dirampas unuk dimusnakan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Jum'at, tanggal 28 Desember 2018**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SANDAR**

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh
UMIYATI M. SALEH, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.:-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SANDAR SITANGGANG, SH.

Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **VANDORA KOIREWOA Alias VAMDO** Hal | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)